

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

#### 1.1. TINJAUAN PUSTAKA

##### 2.1.1. Landasan Teori

##### 2.1.1.1. Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang dimaksud dengan desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas tempat yang berkuasa untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang dipercaya dan dihormati pada sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa merupakan pelaksana kegiatan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sekitar pada sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa merupakan Kepala Desa atau yang dimaksud dengan sebutan lainnya dibantu perangkat Desa sebagai anggota pelaksana Pemerintahan Desa. Kawasan perdesaan merupakan area yang memiliki aktivitas pokok pertanian, antara lain manajemen sumber daya alam dengan urutan kegunaan area sebagai lokasi permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial, dan aktivitas ekonomi.

Jan Hoesada (2014:2) dalam yuliansyah dan Rusmianto menyatakan bahwa desa dan desa adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama. Perbedaanya hanyalah dalam pelaksanaan hak asal-usul, terutama menyangkut; pengaturan dan pelaksanaan pemerintah berdasarkan susunan asli, pengaturan dan pergusuran ulayat atau wilayah adat, pelestarian nilai sosial budaya desa adat.

Penyelesaian sengketa adat berlandaskan hukum adat yang terjadi di desa adat pada wilayah yang sejalan dengan prinsip hak asasi manusia juga memulai penyelesaian secara musyawarah, penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan desa adat sesuai pada ketentuan peraturan perundang-undangan, pemeliharaa kenyamanan dan ketertiban masyarakat desa adat berlandaskan hukum adat yang digunakan di desa adat, dan penggunaan kelangsungan hukum adat sesuai pada keadaan sosial budaya masyarakat desa adat. Selain itu, peraturan desa adat disamakan pada hukum adat dan norma adat istiadat yang berlaku di desa adat selama tidak bertentangan pada pernyataan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa menggambarkan iktikad negara untuk mengotonomikan desa, dengan berbagai kemandirian pemerintahan desa seperti pemilihan umum calon pemimpin desa, anggaran desa, seperti DPRD Desa, dan kebebasan penyusunan peraturan desa seperti peraturan daerah, mengakibatkan kawasan ekonomi Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi Provinsi, Kabupaten atau Kota, dan Desa. Reformasi telah menyapai akarnya,

kesadaran konstitusi desa dan dusun diramalkan akan mendorong proses reformasi berbasis otonomi daerah bersifat hakiki.

Desa berkedudukan diwilayah Kabupaten/Kota. Desa terbagi atas Desa dan Desa Adat. Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bisa melaksanakan penyusunan Desa. Penyusunan tersebut bertujuan :

- a. Mewujudkan efektivitas pelaksanaan Pemerintahan Desa.
- b. Memperlancar pengembangan kedamaian masyarakat desa.
- c. Memperlancar pengembangan mutu pelayanan publik.
- d. Mengembangkan mutu tata usaha Pemerintahan Desa.
- e. Mengembangkan kopetensi desa.

#### **1. Kewenangan Desa**

Menurut Yuliansyah dan Rusmianto (2017:3) Desa memiliki kewenangan dibidang pelaksanaan Pemerintahan Desa, penyelenggaraan Pembangunan Desa, pembaharuan kemasyarakatan Desa, dan pengembangan masyarakat Desa bersumber pada prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 menyebutkan kewenangan desa meliputi:

- a. Kewenangan bersumber pada hak asal usul.
- b. Kewenangan lokal bernilai desa.
- c. Kewenangan yang diperintahkan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

d. Kewenangan lainnya yang diperintahkan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Yuliansyah dan Rusmianto, 2016:3)

## **2. Otonomi Desa**

Widjaja (2003) dalam Dewanti (2015:8) menyatakan Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat juga lengkap serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Dan sebaliknya pemerintah berkewajiban untuk menjunjung tinggi otonomi asli yang berada di desa tersebut. Sebagai organisasi masyarakat hukum yang mempunyai tatanan asli berlandaskan hak spesial, desa bisa melaksanakan aktivitas hukum yaitu semacam hukum publik ataupun hukum perdata, mempunyai aset, kekayaan juga dapat diperkarakan dan memperkarakan pada sebuah pengadilan.

Bagi desa, otonomi yang dimiliki tidak sama dengan otonomi yang didapatkan daerah provinsi maupun daerah kabupaten dan daerah kota. Otonomi yang dimiliki oleh desa merupakan dari asal-usul dan adat istiadatnya, dan bukan dari penyerahan wewenang dari pemerintah.

### **2.1.1.2. Kelembagaan Desa**

Lembaga atau institusi merupakan bentuk untuk mengemban tugas dan fungsi tersebut pada awal menggapai maksud tersebut. Maka sebab itu adanya lembaga desa adalah bentuk untuk mengemban tugas dan fungsi Pemerintahan Desa. Maksud dari penyelenggaraan Pemerintah

Desa merupakan bentuk untuk memacu ketentraman masyarakat, oleh karena itu tanggung jawab pemerintah desa yaitu memberikan pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan juga pembangunan (*development*) yang semuanya diberikan untuk kebutuhan masyarakat.

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat enam lembaga Desa yakni:

1. Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa);
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
3. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
4. Lembaga Adat;
5. Kerjasama Antar Desa;
6. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Untuk menyelenggarakan pembangunan Desa, Desa menggunakan lembaga-lembaga seperti yang tertuai diatas, sebagai penerapan manfaat penyelenggaraan Pemerintah Desa, penerapan pembangunan Desa, pembaharuan kemasyarakatan Desa, serta pemberdayaan masyarakat Desa. Masing-masing lembaga Desa tertentu mempunyai jabatan, kewajiban serta kegunaan tersendiri pada kontruksi pelaksanaan Pemerintah Desa yaitu:

- a. jabatan sebuah lembaga desa menggambarkan fungsi yang digunakan oleh lembaga desa itu sendiri;
- b. tanggung jawab serta jabatan lembaga desa adalah uraian kian berkepanjangan dari kewenangan desa, oleh karena itu segala

kewenangan desa bisa dilaksanakan dengan efektif oleh lembaga-lembaga desa tersebut.

### **1. Pemerintah Desa**

Pemerintah Desa, memiliki jabatan menjadi bagian pelaksana Pemerintahan Desa, bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan kegiatan Pemerintah Desa. Jabatan Pemerintah Desa itu sendiri menempatkan Pemerintah Desa menjadi pelaksana utama tugas-tugas Pemerintahan Desa dengan bentuk membagikan pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan masyarakat desa. Dengan seperti itu peliknya persoalan pada pelaksanaan Pemerintahan Desa, oleh karena itu Pemerintah Desa terbagi atas Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan desa serta didampingi oleh perangkat desa selaku pembantu tugas-tugas Kepala Desa. Perangkat Desa terbagi atas :

1. Unsur staf (Sekretariat Desa);
2. Unsur lini (Pelaksana teknis lapangan);
3. Unsur kewilayahan (para Kepala Dusun)

Ditengah-tengah unsur pemerintah desa yaitu unsur kepala (Kepala Desa), unsur pembantu Kepala atau Staf (Sekretaris Desa dan para Kepala Urusan), unsur penyelenggara teknis fungsional (para Kepala Seksi), dan unsur penyelenggara teritorial (Kepala Dusun), senantiasa disusun pada sebuah keutuhan perintah dari Kepala Desa serta ada ikatan kerja berdasarkan klasifikasi kerja yang tepat diantara unsur-unsur

organisasi Pemerintah Desa itu sendiri, maka tiada timbul tumpang tindih kerja serta terciptanya kejelasan tanggung jawab dari setiap orang yang ditugaskan pada unit-unit kerja Pemerintah Desa.

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa kepala desa bertanggung jawab melaksanakan pemerintahan desa, menyelenggarakan pembangunan desa, pembimbingan kemasyarakatan desa, serta pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, Kepala Desa berwenang:

- c. Mengetuai pelaksanaan pemerintahan desa
- d. Melantik dan memecat perangkat desa
- e. Memegang kewenangan pengelolaan keuangan dan aset desa
- f. Memutuskan peraturan desa
- g. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa
- h. Membimbing aktivitas masyarakat desa
- i. Membina kesejahteraan serta keamanan masyarakat desa
- j. Membimbing dan mengembangkan perekonomian desa, serta mengintegrasikanya supaya mendapatkan perekonomian dengan nilai produktif untuk sebanyak-banyaknya kejayaan masyarakat desa.
- k. Meningkatkan sumber pendapatan desa
- l. Mengusulkan dan merima pemberian beberapa kekayaan Negara untuk menumbuhkan kesejahteraan masyarakat desa.
- m. Mengembangkan kehidupan sosial masyarakat

- n. Menggunakan teknologi dengan tepat
- o. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
- p. Mendampingi desa di dalam dan di luar pengadilan atau menyuruh kuasa hukum untuk mendampinginya berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan
- q. Menjalankan otoritas lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permendagri No. 113 Tahun 2014 menyebut bahwa sekretaris desa bekerja sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa serta bertanggung jawab terhadap Kepala Desa, mempunyai tugas:

- a. Membuat dan menjalankan kebijakan pengelolaan APBDesa
- b. Membuat dan menjalankan kebijakan pengelolaan barang desa
- c. Membuat Raperdes APBDesa, perubahan APBDesa, dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa
- d. Membuat rancangan keputusan kepala desa tentang pelaksanaan peraturan desa tentang APBDesa dan Perubahan APBDesa.

## **2. Badan Permusyawaratan Desa**

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang menjalankan tugas pemerintahan yang anggotanya adalah wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah serta ditetapkan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa memiliki tugas yaitu :



- a. Membahas serta menyetujui rancangan peraturan desa dengan Kepala Desa;
- b. Menerima serta mengungkapkan keinginan masyarakat desa;
- c. Melaksanakan pengawasan kinerja Kepala Desa;

Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa adalah perwakilan dari penduduk desa dengan ketentuan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Masa jabatan Badan Permusyawaratan Desa yaitu 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji. Anggota BPD bisa dibentuk paling banyak selama 3 (tiga) periode. Jumlah anggota BPD ditentukan dalam jumlah gasal, minimum 5 orang serta maksimum 9 orang, dengan mencermati lokasi, wanita, penduduk, serta keefektifan Keuangan Desa.


### **3. Lembaga Kemasyarakatan Desa**

Dalam penjelasan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 dikatakan bahwa di desa ditetapkan lembaga kemasyarakatan desa, misalnya rukun tetangga, rukun warga, pembinaan kesejahteraan keluarga, karangtaruna, serta organisasi pemberdayaan masyarakat dan juga disebut dengan nama lain. Lembaga Kemasyarakatan Desa bertanggung jawab mendukung Pemerintah Desa serta merupakan pasangan kerja untuk mensejahterakan penduduk desa.

Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah bentuk kerja sama penduduk desa selaku pasangan kerja Pemerintah Desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa memiliki peran ;

1. Menegakkan serta membina rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
2. Mengembangkan mutu dan memperlancar pelayanan pemerintah Desa terhadap penduduk Desa;
3. Menegakkan, meningkatkan, serta membangkitkan prakarsa, keinginan, swadaya, dan juga gotong royong masyarakat;
4. Menumbuhkan kesejahteraan keluarga;
5. Menumbuhkan mutu sumber daya manusia.

#### **4. Lembaga Adat**



Lembaga Adat merupakan lembaga desa yang melaksanakan peran adat istiadat serta sebagai faktor dari tatanan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa penduduk desa. Lembaga adat memiliki kewajiban mendukung pemerintahan desa serta menjadi pasangan kerja guna memberdayakan, melestarikan serta menumbuhkan adat istiadat sebagai bentuk pengungkapan kepada adat istiadat masyarakat desa.

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa kesatuan masyarakat hukum adat yang tetap ada serta sesuai dengan perubahan masyarakat dan asas Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah inti kehidupan penduduk yang berjiwa

mandiri. Dalam kesatuan masyarakat hukum adat itu sendiri diketahui adanya lembaga adat yang telah tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan masyarakatnya. Dalam keberadaanya, masyarakat hukum adat mempunyai kawasan hukum adat serta hak bagi aset kekayaan yang ada di kawasan hukum adat itu sendiri, juga berkuasa serta berwenang untuk memerintah, menangani, serta menuntaskan bermacam persoalan kehidupan masyarakat desa berhubungan dengan adat istiadat serta hukum adat yang berlaku.

### **2.1.1.3. Pengelolaan Keuangan desa**

Peraturan menteri dalam negeri Nomor 113 Tahun 2014 menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keutuhan aktivitas yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Keuangan Desa. Pengelolaan Keuangan Desa adalah rangkaian siklus yang terstruktur serta melekat antara satu jenjang dengan jenjang yang lain. Keuangan desa dilaksanakan berdasarkan dasar-dasar transparan, akuntabel, partisipatif, dan juga dijalankan dengan tertib dan disiplin anggaran. Rangkaian serta dasar pengelolaan keuangan desa harus dilakukan serta dilengkapi oleh tiap desa supaya pelaksanaan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, serta pemberdayaan masyarakat desa bisa bergerak sesuai pada rencana, sehingga visi desa dan masyarakat yang sejahtera bisa terwujud.

Permendagri No.113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa berada di tangan Kepala Desa yang diwakili oleh Pelaksana Teknis Penyelenggara Keuangan Desa (PTPKD). Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa serta mendampingi pemerintah desa terhadap kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.

Oleh karena itu, Kepala Desa mempunyai kewenangan :

- a. Memutuskan peraturan mengenai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
- b. Memutuskan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD).
- c. Memutuskan petugas yang melaksanakan pemungutan penerimaan desa.
- d. Menyetujui pengeluaran atas aktivitas yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
- e. Melakukan tindakan yang menyebabkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Siklus pengelolaan keuangan desa tidak mungkin berjalan tanpa terbentuknya susunan pemerintahan desa yang baik. Maka dari itu, fungsi dari pihak-pihak diluar pemerintah desa serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD), antara lain: tokoh desa, tokoh agama, perwakilan dari kelompok perempuan, perwakilan dari kelompok petani, perwakilan dari masyarakat tidak mampu serta lainnya perlu diikutkan pada proses pengelolaan keuangan desa.

Akuntabilitas keuangan desa bukan saja bersifat horizontal antara pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), namun juga harus bersifat vertikal antara Kepala Desa dengan masyarakat desa dan atasan Kepala Desa. Dokumen publik mengenai pengelolaan keuangan desa mesti dapat dilihat oleh masyarakat desa, dan tidak ada perbedaan kepada satu kelompok tertentu terkait dengan pengelolaan keuangan desa.

### **1. Perencanaan dan Penganggaran Desa**

Pengertian perencanaan secara konvensional adalah suatu kegiatan yang dilakukan demi mendapatkan masa depan yang semakin baik dengan memperhatikan keadaan sekarang maupun keadaan sebelumnya. Perencanaan (*planning*) merupakan suatu tahap yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, penentuan strategi agar memperoleh tujuan organisasi itu secara global, perumusan sistem perencanaan yang menyeluruh guna menggabungkan serta mengoordinasikan segala kegiatan organisasi, hingga pencapaian tujuan organisasi (Robbins dan Coulter dalam Indra Bastian, 2002:91)

Penjelasan UU No. 6 Tahun 2014 menyatakan bahwasanya Perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan mengajak penduduk desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa. Musyawarah perencanaan pembangunan desa memutuskan prioritas, strategi, acara, serta kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja desa, swadaya masyarakat desa, dan

anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa.

Pembangunan desa dilakukan oleh pemerintah desa serta masyarakat desa dengan semangat gotong royong, serta memanfaatkan kebijakan asli dan sumber daya alam desa. Pelaksanaan strategi sektor yang masuk ke desa diberitahukan kepada pemerintah desa dan diintegrasikan bersama rencana pembangunan desa. Masyarakat desa berhak memperoleh informasi serta dapat melaksanakan pengecekan terkait rencana dan pelaksanaan pembangunan desa.

Secara dokumentatif, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa tertulis didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

**a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa)**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) berdasarkan PP No.43 Tahun 2014 merupakan strategi kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, dimana rancangan ini berisikan tentang visi dan misi Kepala Desa, arah kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, serta pemberdayaan masyarakat desa (Permendagri No. 114 Tahun 2014). RPJMDesa ditentukan untuk jangka

waktu maksimum 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal pelantikan kepala desa.

Ardi Hamzah dalam Yuliansyah Rusmianto (2015:18) menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) bertujuan untuk :

1. Menciptakan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
2. Mewujudkan jiwa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terkait rencana pembangunan di desa.
3. Menumbuhkembangkan perolehan pembangunan di desa.
4. Menumbuhkembangkan dan menjunjung tinggi kegiatan masyarakat dalam pembangunan di desa.

Dalam pelaksanaannya sesuai Permendagri No. 114 Tahun 2014, Kepala Desa yang menyelenggarakan penyusunan RPJM wajib mengikutsertakan unsur masyarakat desa dan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi objektif desa, prioritas program, dan kegiatan Kabupaten/Kota. Tim penyusun RPJMDesa dibentuk oleh kepala desa dengan ketetapan kepala desa yang beranggotakan paling sedikit 7 (tujuh) orang dan maksimum 11 (sebelas) orang dengan mengikut sertakan perempuan.

Tim penyusun RPJMDesa terbagi atas: (a) Kepala Desa sebagai pembina; (b) Sekretaris Desa sebagai ketua; (c) ketua lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris; serta (d) anggota yang di



dapatkan dari perangkat desa, serta anggota masyarakat lainnya. Tim penyusun RPJMDesa melaksanakan kegiatan berupa: (a) Penyesuaian arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota; (b) Pengkajian keadaan desa; (c) Penyusunan rancangan RPJMDesa; dan (d) Penyempurnaan rancangan RPJMDesa.

#### **b. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa)**

Berdasarkan Permendagri No. 114 Tahun 2014, Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) adalah penyimpulan dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat kerangka ekonomi desa dengan mempertimbangkan susunan pendanaan yang diperbarui, rencana prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta perkiraan maju, maupun yang dilakukan langsung terhadap pemerintah desa sekaligus yang dijalankan dengan menjunjung partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan RPJMDesa.

Permendagri No. 114 Tahun 2014 menjelaskan bahwa RKPDesa dibuat oleh pemerintah desa berdasarkan dengan informasi dari pemerintah daerah Kabupaten/Kota terkait dengan pagu indikatif desa serta rencana kegiatan pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. RKPDesa ini mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan. RKPDesa ditetapkan dengan peraturan desa paling lambat akhir bulan September tahun



berjalan. Untuk selanjutnya menjadi dasar penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Kepala Desa menyusun RKPDesa dengan mengikutsertakan masyarakat desa. Penyusunan RKPDesa dilaksanakan dengan kegiatan yang terdiri atas:

- a. Penyusunan perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah desa
- b. Pembentukan tim penyusun RKPDesa
- c. Pencermatan pagu indikatif desa dan penyesuaian program/kegiatan masuk ke desa
- d. Pencermatan ulang dokumen RPJMDesa
- e. Penyusunan rancangan RKPDesa
- f. Penyusunan RKPDesa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa
- g. Penetapan RKPDesa
- h. Perubahan RKPDesa
- i. Pengajuan daftar usulan RKPDesa

**c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah program keuangan tahunan pemerintah desa. APBDesa merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang berisi tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah desa selama satu tahun dan

sumber pendapatan yang diinginkan guna menutup kebutuhan belanja itu sendiri atau pendanaan yang dibutuhkan apabila diperkirakan akan terjadi kerugian ataupun keuntungan. APBDesa disusun dengan memperhatikan RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa tahun sebelumnya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan Instrumen penting dalam rangka menciptakan tata usaha pemerintahan yang benar dalam pengelolaan Pemerintah Desa. Tata kelola pemerintah yang baik bisa diketahui dari tahap penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBDesa. Aparatur desa wajib memahami tahapan atau siklus pengelolaan APBDesa yang baik, karena ini akan memberikan arti terhadap model penyelenggaraan pemerintahan desa itu sendiri. Pengelolaan APBDesa didasarkan pada prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas juga dilaksanakan dengan tertib dan disiplin anggaran, sehingga akan mendorong dan memastikan bahwa pemerintah desa akan dikelola dengan baik.

Berikut fungsi-fungsi APBDesa menurut Ardi Hamzah dalam Yuliansyah Rusmianto (2015:280).

- a. Fungsi otorisasi. APBDesa menjadi sasaran fiskal yang mendeskripsikan keseimbangan antara belanja, pendapatan, serta pembiayaan yang diwujudkan sebagai dasar untuk menggunakan pendapatan dan belanja desa pada tahun yang bersangkutan.

- b. Fungsi perencanaan. APBDesa adalah pernyataan kebijakan publik sebagai petunjuk untuk manajemen dalam melaksanakan program pada tahun yang bersangkutan.
- c. Fungsi pengawasan. APBDesa menjadi petunjuk pengendalian yang mempunyai pelanggaran hukum untuk mengukur apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan peraturan yang sudah ditentukan.
- d. Fungsi alokasi. APBDesa supaya diarahkan guna membuka lapangan kerja serta mengurangi pengangguran dan terlalu banyak menggunakan sumber daya, dan juga meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian desa.
- e. Fungsi distribusi. Kebijakan APBDesa harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan masyarakat.
- f. Fungsi akuntabilitas. APBDesa memberi landasan penilaian kinerja Pemerintah Desa; hasil pelaksanaan anggaran yang tertuang dalam laporan keuangan pemerintah desa sebagai pernyataan pertanggungjawaban pemerintah desa kepada publik.

#### **d. Proses Penyusunan Rencana Kerja APBDesa**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) adalah dasar bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa), yang mana proses penyusunannya didasarkan pada Peraturan menteri dalam negeri Nomor 113 Tahun 2014.

1. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dalam batas waktu 6 (enam) tahun adalah penjabaran dari visi dan misi dari kepala desa yang terpilih. Sesudah masa habis jangka waktu RPJM Desa, kepala desa terpilih menyusun kembali RPJM Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. RPJM Desa ditetapkan selambatnya 3 (tiga) bulan setelah kepala desa dilantik.
2. Selanjutnya Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) membuat RKP Desa yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa berdasarkan hasil musyawarah rencana pembangunan desa. Penyusunan RKP Desa diselesaikan selambatnya akhir bulan Januari tahun anggaran sebelumnya.
3. Sekretaris Desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APB Desa berdasarkan pada RKP Desa tahun berkenaan, untuk kemudian menginformasikan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa kepada kepala desa untuk memperoleh persetujuan.
4. Kepala Desa menginformasikan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disetujui bersama. Rancangan peraturan desa mengenai APB Desa disetujui bersama selambatnya bulan Oktober tahun berjalan.
5. Rancangan peraturan desa mengenai APB Desa yang sudah disetujui diinformasikan kepala desa kepada Bupati/Walikota melalui camat dan paling lambat 3 (tiga) hari setelah disetujui untuk dievaluasi.

6. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi rancangan APB Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja saat diterimanya rancangan peraturan desa mengenai APB Desa. Bila mana Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi pada batas waktu yang ditentukan, peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
7. Dalam hal Bupati/Walikota menyampaikan hasil evaluasi rancangan peraturan desa mengenai APB Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum serta peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepala desa didampingi Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan perbaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung saat diterimanya hasil evaluasi.
8. Apabila hasil evaluasi tidak ditangani kembali oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan Kepala Desa tetap menetapkan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk jadi peraturan desa, Bupati/Walikota bisa membatalkan peraturan desa yang dimaksud serta sekaligus menyampaikan berlakunya pagu APB Desa tahun anggaran sebelumnya. Pembatalan peraturan desa dan pernyataan berlakunya pagu tahun anggaran sebelumnya tersebut harus ditetapkan dengan peraturan Bupati/Walikota.

**e. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)**

Peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 menyatakan APB Desa terbagi atas pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. Dan semua itu dibagi menurut kelompok dan jenis.

Berikut garis besar struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) tersebut.

### 1. Pendapatan

Pendapatan desa menurut Peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 merupakan segala penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa pada 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar lagi oleh desa. Pendapatan desa terbagi beberapa kelompok diantaranya: Pendapatan Asli Desa (PADesa); Pendapatan Transfer; dan Pendapatan Lainnya.

#### a. Pendapatan Asli Desa (PADesa)

Pendapatan asli desa adalah pendapatan yang didapat dan disaring dari potensi pendapatan yang ada di desa. Kelompok pendapatan asli daerah antara lain:

1. Hasil usaha
2. Hasil aset.
3. Swadaya, partisipasi, dan gotong royong.
4. Pendapatan asli desa yang lainnya.

Hasil Usaha Desa seperti hasil bumdes, tanah kas desa. Hasil aset antara lain tambahan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, pengairan. Swadaya, partisipasi, serta gotong-royong merupakan mengembangkan dari kekuatan sendiri yang menyertakan keterlibatan masyarakat berwujud tenaga, barang yang dinilai dengan uang. Lain-lain pendapatan lainnya merupakan hasil pungutan desa.

b. Pendapatan transfer

Pendapatan transfer adalah pendapatan desa yang diperoleh dari entitas lain seperti transfer dari pemerintah kota dan kabupaten, transfer dari Pemerintah Provinsi, dan transfer dari Pemerintah pusat. Kelompok transfer terdiri atas:

1. Dana Desa.
  2. Bagian dari hasil pajak daerah Kabupaten/Kota dan retribusi daerah.
  3. Alokasi Dana Desa (ADD).
  4. Bantuan dana dari APBD Provinsi.
  5. Bantuan dana APBD Kabupaten/Kota.
- c. Pendapatan Lain-Lain

Kelompok pendapatan lain-lain menurut Peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 terbagi beberapa jenis:

1. Hibah serta donasi dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
2. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Hibah serta donasi dari pihak ketiga yang tidak mengikat merupakan pemberian berwujud uang dari pihak ketiga, sebaliknya pendapatan lainnya seperti dimaksud lain pendapatan merupakan bentuk kerjasama bersama pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang bertempat di desa.

2. Belanja Desa

Belanja desa menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 mencakup segala pengeluaran dari rekening desa yang merupakan

kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan didapat pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa digunakan dalam rangka membiayai pelaksanaan kewenangan desa.

Pembagian Belanja Desa terbagi beberapa kelompok:

- a. Pelaksanaan pemerintahan desa.
- b. Pelaksanaan pembangunan desa.
- c. Pembinaan kemasyarakatan desa.
- d. Pemberdayaan masyarakat desa.
- e. Belanja tak terduga.

Kelompok Belanja tersebut diklasifikasi dalam kegiatan yang sama dengan kebutuhan desa yang sudah tertuang dalam RKPDesa. Kegiatan yang dimaksud terdiri atas jenis belanja; pegawai; barang dan jasa; dan modal. Jenis belanja pegawai dianggarkan guna pengeluaran pendapatan tetap serta subsidi untuk kepala desa dan perangkat desa, serta subsidi BPD yang dibayarkan setiap bulan.

Belanja barang dan jasa dipakai guna pengeluaran pembelian/penyediaan barang yang nilai kegunaannya minim dari 12 (dua belas) bulan. Belanja barang/jasa antara lain: alat tulis kantor; benda pos; bahan/material; pemeliharaan; cetak/penggandaan; sewa kantor desa; sewa perlengkapan dan peralatan kantor; makanan dan minuman rapat; pakaian dinas dan atributnya; perjalanan dinas; upah kerja; honorarium narasumber/ahli; operasional pemerintah desa; operasional BPD; insentif rukun tetangga/rukun warga; dan pemberian barang pada



masyarakat/kelompok masyarakat. Intensif rukun tetangga/rukun warga merupakan donasi uang guna aktivitas lembaga RT/RW dalam praktik menyokong pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa.

Belanja modal dipakai guna pengeluaran dalam rangka pembelian/penyediaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan. Pembelian/penyediaan barang atau bangunan adalah pembelian/pengadaan barang dan bangunan yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

Dalam kondisi kritis atau kondisi luar biasa (KLB), pemerintah desa bisa melaksanakan belanja yang belum tersedia anggarannya. Keadaan darurat dan/atau KLB merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak. Kondisi kritis dan luar biasa ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota. Kondisi kritis itu sendiri diantaranya disebabkan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana. Kegiatan dalam keadaan darurat tersebut dianggarkan pada belanja tidak terduga.

### 3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa berdasarkan Peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 mencakup segala pendapatan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik untuk tahun

anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran selanjutnya. Pembiayaan desa terbagi beberapa kelompok:

a. Penerimaan pembiayaan

Penerimaan pembiayaan mencakup: sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya; pencairan dan cadangan; dan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. SiLPA adalah pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan selanjutnya.

SiLPA merupakan penerimaan pembiayaan yang dipakai guna menutupi kerugian anggaran bilamana realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja; membiayai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan mendanai kewajiban lainya hingga sampai akhir tahun anggaran belum terselesaikan. Pencairan dana cadangan dipakai guna menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening Kas Desa pada tahun anggaran berkenaan. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan dipakai guna menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan terdiri dari: pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal desa. Pemerintah Desa bisa menyusun dana cadangan guna membiayai kegiatan yang pengadaan dananya tidak dapat sepenuhnya ditanggungkan pada satu tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa.

Peraturan Desa paling sedikit mencantumkan: penetapan tujuan pembentukan dana cadangan; program serta kegiatan yang akan didanai dari dana cadangan; besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan; sumber dana cadangan. Pembentukan dana cadangan bisa berasal dari penyisihan atas penerimaan desa, kecuali dari penerimaan yang pemakaiannya sudah ditetapkan dengan khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pembentukan dana cadangan disimpan pada rekening tersendiri. Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan kepala desa.

**f. Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APB Desa)**

Perubahan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) berdasarkan Peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 bisa dilaksanakan jika terjadi:

- a. Kondisi yang mengakibatkan harus dilaksanakan perpindahan antara jenis belanja.
- b. Kondisi yang mengakibatkan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya harus dipakai pada tahun berjalan.
- c. Terjadi penjumlahan atau pengurangan pada pendapatan desa pada tahun berjalan.
- d. Terjadi insiden khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan social yang berkepanjangan.
- e. Perubahan mendasar atas kebijakan pemerintahan dan pemerintah daerah.

Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) tahun anggaran. Tata cara pengajuan perubahan APB Desa yaitu persis dengan tata cara penetapan APB Desa.

## **2. Pelaksanaan dan Penatausahaan**

Menurut Permendagri No.113 Tahun 2014 Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari :

### **1) Prinsip Pelaksanaan Keuangan**

Prinsip Pelaksanaan Keuangan Desa dalam pelaksanaan keuangan desa, terdapat beberapa prinsip umum yang harus ditaati yang mencakup penerimaan dan pengeluaran. Prinsip itu diantaranya bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa. Pencairan dana dalam Rekening Kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa. Namun khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka peraturanya lebih lanjut akan ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota.

### **2) Pelaksanaan Penerimaan Pendapatan**

Pelaksanaan penerimaan pendapatan yaitu proses menerima dan mencatat pendapatan desa. Pendapatan desa yang bersifat Asli Desa berasal dari masyarakat dan lingkungan desa, sedangkan pendapatan transfer berasal dari pemerintah supra desa. Pihak yang terkait dalam proses penerimaan pendapatan adalah pemberi dana (Pemerintah

Pusat/Prov/Kab/Kota, Masyarakat, Pihak ketiga), Penerima Dana (Bendahara Desa/Pelaksana Kegiatan/Kepala Dusun) dan bank.

### 3) Pelaksanaan Pengeluaran/Belanja

Belanja desa diutamakan guna mencukupi kebutuhan pembangunan yang disetujui pada Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi/kabupaten/kota. Hal tersebut seluruhnya tertuang pada Rencana Kerja Pemerintah Desa yang pelaksanaannya akan diwujudkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan dalam bentuk Peraturan Desa, program dan kegiatan sebagaimana yang telah direncanakan baru dapat dilaksanakan. Hal ini dikecualikan guna Belanja Pegawai yang bersifat mengikat dan kegiatan perkantoran yang diatur dalam Keputusan Kepala Desa. Dengan adanya ketentuan dari kepala desa tersebut, maka belanja pegawai dan operasional dapat dilakukan tanpa perlu menunggu penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilakukan sesuai pada kewenangan yang dimiliki oleh desa berdasarkan ketentuan yang berlaku.

### 4) Pelaksanaan Pembiayaan

Pelaksanaan Pembiayaan mencakup Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

#### a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan mencakup Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan dan hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan. Sisa lebih Perhitungan Anggaran adalah penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan tahun berjalan yang berasal dari pelampauan penerimaan pendapatan dan penghematan belanja tahun sebelumnya. Pencairan Dana Cadangan merupakan kegiatan pencairan dana dari rekening dana cadangan ke rekening desa yang dilakukan sesuai Peraturan Desa yang mengatur hal tersebut. Sedangkan penerimaan pembiayaan yang berasal dari Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan diperoleh dari realisasi penjualan asset/kekayaan desa kepada pihak ketiga.

#### b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan diantaranya Pembentukan Dana Cadangan dan Penyertaan Modal Desa.

Menurut Peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 Penatausahaan Keuangan Desa merupakan kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib melaksanakan pencatatan pada seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran. Bendahara Desa melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi. Penatausahaan keuangan desa yang dilakukan oleh Bendahara Desa dilaksanakan dengan cara sederhana, yaitu berupa Pembukuan

belum menggunakan jurnal akuntansi. Penatausahaan baik penerimaan kas maupun pengeluaran kas, Bendahara Desa Menggunakan :

- 1) Buku Kas Umum;
- 2) Buku Kas Pembantu Pajak; dan
- 3) Buku Bank.

### **3. Pelaporan dan Pertanggungjawaban**

Menurut Peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 dalam menjalankan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke Bupati/Walikota dan ada juga yang disampaikan ke Badan Permusyawaratan Desa (BPDesa). Rincian laporan sebagai berikut:

- 1) Laporan kepada Bupati/Walikota (melalui camat):
  - a) Laporan Semesteran Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa Semester Pertama mendeskripsikan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan selama semester I dibandingkan dengan sasaran dan anggarannya, sedangkan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester Akhir Tahun mendeskripsikan Realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan sampai dengan akhir Tahun, jadi bersifat akumulasi hingga akhir tahun anggaran.



b) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) setiap Akhir Tahun Anggaran disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat terbagi atas Pendapatan, Belanja, dan pembiayaan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa. Setelah Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah sepakat terhadap Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dalam bentuk Peraturan Desa, maka Peraturan desa ini disampaikan kepada Bupati/Walikota sebagai bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana tercantum dalam pasal 41 Permendagri No.113 Tahun 2014, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berkenan.

c) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa, Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa disampaikan kepada Bupati/Walikota setiap semester. Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa dilaksanakan:



- 1) Untuk semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- 2) Untuk semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- 3) Laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Menurut Permendagri No.113 Tahun 2014 pertanggungjawaban terdiri dari:

- a) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan ini ditetapkan peraturan desa dan dilampiri:
  - 1) Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun anggaran berkenaan.
  - 2) Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.
  - 3) Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.
- b) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud diatas, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

#### **b)c.2. Penelitian Terdahulu**

Terdapat penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan menjadi sumber referensi bagi peneliti, antara lain:

Neny Tri Indrianasari (2017) berjudul Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono). Hasil penelitiannya menyatakan peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (studi pada Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono) sudah cukup berperan. Hal ini telah dibuktikan dari hasil pengujian yang nilainya sebesar 79%. Hal ini menunjukkan bahwa peran perangkat desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dikatakan cukup berperan sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014, dan juga dapat dilihat dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh perangkat desa Karang Sari.

Mewvi I. Walukow Dkk (2017) berjudul Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Sesuai Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Di Desa Kauneran I Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. Hasil penelitiannya adanya ketidaksesuaian perencanaan pengelolaan keuangan desa yang ada di desa Kuneran I dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa yang ada dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014, tingkat kesesuaian antara perencanaan pengelolaan keuangan desa yang ada di desa Kauneran I dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 baru sekitar 80%.

Ketidaksesuaian ini ada di tahap akhir yaitu tahap evaluasi, dimana Peraturan Desa tentang rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang harusnya di evaluasi paling lama 20 (dua puluh) hari kerja saat diterimanya rancangan Peraturan Desa tersebut oleh Bupati/Walikota dan harus ditinjaulanjuti oleh Kepala Desa atau biasa disebut dengan Hukum Tua Desa Kauneran I sama sekali tidak dilakukan. Hal ini terjadi dikarenakan kurangnya pengetahuan dan bimbingan langsung tentang Permendagri No. 113 Tahun 2014 di Desa Kauneran I.

Dewanti (2015) berjudul Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Boreng. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa hasil analisis kesesuaian perencanaan keuangan desa di Desa Boreng dengan perencanaan keuangan desa menurut Pemendagri No. 37 Tahun 2007 menunjukkan bahwa masih banyak ketidak sesuaian antara Perencanaan Keuangan desa di Desa Boreng dengan perencanaan Keuangan Desa menurut Pemendagri No. 37 Tahun 2007.

T. Fitrawan Mondale Dkk (2017) berjudul Problematika Pengelolaan Keuangan Desa (Studi perbandingan pada Desa Blang Kolak I dan Desa Blang Kolak II, Kabupaten Aceh Tengah). Hasil penelitiannya menyatakan berdasarkan hasil identifikasi pengelolaan keuangan di Desa Blang Kolak I, terdapat tiga faktor penghambat dan permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan yaitu kompetensi (kualitas SDM), partisipasi masyarakat dan pengawasan. Sementara itu pada pengelolaan keuangan di Desa Blang Kolak II, kompetensi (kualitas SDM), partisipasi

masyarakat dan pengawas menjadi faktor pendukung keberhasilan dalam pengelolaan keuangan desa yang baik dan benar.

Rahmi Fajri (2015) berjudul Akuntabilitas Pemerintah Desa Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi pada Kantor Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang). Hasil penelitiannya menyatakan Akuntabilitas pemerintah desa pada pengelolaan ADD di Desa Ketindan melalui 3 tahapan yaitu mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan. Ketiga-tiganya dilaksanakan Pemerintah Desa sebagai dasar komitmen Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan khususnya pengelolaan ADD. Dari setiap tahapan tersebut telah dilaksanakan dengan mematuhi setiap aturan yang tertera dan tertulis dalam Peraturan Bupati.

Meskipun demikian masih ditemukan kesalahan walaupun tidak merupakan masalah yang besar yakni jumlah penggunaan sasaran yang sedikit melebihi dari yang telah ditentukan dalam peraturan. Dimana penggunaan dana yang digunakan untuk biaya aparatur dan operasional pemerintah desa melebihi sekitar 32% dari 30% yang tertulis dan diamanatkan dalam peraturan. Perihal ini menjadikan jumlah dana untuk pemberdayaan juga berkurang menjadi 68% yang harusnya 70% dari jumlah yang ditentukan. Selain itu tantangan yang perlu dilakukan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan desa melalui meningkatkan program ekonomi.

### **2.1.3. Kerangka Pemikiran**

Keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa itu sendiri. Pengelolaan Keuangan Desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 1 Desember.

Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Keuangan Desa. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan rangkaian siklus yang terpadu dan terintegrasi antara satu tahapan dengan tahapan lainnya. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, dan juga dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa. APBDesa merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang berisi tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah desa selama satu tahun dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. APBDesa disusun dengan memperhatikan RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa tahun sebelumnya.

Untuk mempermudah dalam melihat langkah yang akan dilakukan peneliti dalam melakukan penelitian ini, maka peneliti membuat kerangka pemikiran.



Kerangka pemikiran sebagai berikut:

Pemerintah Desa Dawuhan Lor

Pengelolaan Keuangan Desa

Perencanaan

Pelaksanaan

Penatausahaan

Pelaporan dan

Menganalisis Antara Pengelolaan Keuangan Desa  
Dawuhan Lor Dengan Pengelolaan Keuangan Desa  
Meunurut Permendagri No. 113 Tahun 2014

Hasil

Kesimpulan

Gambar 1.1 Kerangka Penelitian

Sumber : Penulis, 2018

